



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 434 -Rek dan SDA/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau Kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan DBHCHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBHCHT, dan Kepala Perangkat Daerah menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT berdasarkan rincian alokasi DBHCHT, dan Bupati menetapkan RKP DBHCHT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 976/Kep.845-Rek/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi kewenangan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep.434-Rek dan SDA/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

**ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pagu Alokasi DBH CHT TAHUN 2025

10,805,841,000

Pagu Sisa DBH CHT TAHUN 2024

528,580,349

Total

11,334,421,349

No	Bidang Program, Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	ALOKASI			% 8	Keterangan 9
				Output Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp) 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Penyerapan Pagu						10,805,747,698		
A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat						5,206,305,298.00	48.18	Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian & Dinas Koperasi dan UKM
1 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku						5,206,305,298.00	48.18	
1 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana			Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian	3.27.02. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10 Ha.	134,249,900.00		Dinas Pertanian : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian untuk 10 Ha. Dikelola oleh 6 Kelompok Tani Termasuk Kajian Kelayakan Budidaya Tembakau
2 Penangan Panen dan Pasca Panen			Perbanyak Benih bersertifikat Holtikultura berbentuk Batang	3.27.02. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Paket Kegiatan	532,847,200.00		Perbanyak Benih Bersertifikat Holtikultura berbentuk Batang
3 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau			Bantuan Benih Unggul					
4 Penerapan Inovasi Teknis			Kajian Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Tembakau		1 Paket Kegiatan	100,000,000.00		1 Dokumen Laporan
2 Program Pembinaan Industri						300,000,000	2.78	
1 pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;			Pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM IHT lainnya yang sesuai kebutuhan industri.		1 Paket Kegiatan	65,000,000.00		Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Bimbingan Teknis QC 7 Tool bagi IHT, per paket sebanyak 27 Org selama 3 hari
					1 Paket Kegiatan	65,000,000.00		Bimtek Problem Solving Decision Making (PDSM) bagi IHT per paket sebanyak 27 Org selama 3 hari
					1 Paket Kegiatan	65,000,000.00		Bimtek Internal Audit Sistem Manajemen Mutu bagi IHT per paket sebanyak 27 Org selama 3 hari
2 Pembinaan dan peningkatan Program Pembinaan Industri			Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Kajian	105,000,000.00		Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah
3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (20%)						1,550,748,498.00	14.35	
3 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)/ Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, pengutaman kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan			Pelatihan Kewirausahaan Digitalisasi	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan Pelatihan "Pelatihan kewirausahaan digitalisasi"	100 usaha mikro	139,010,800.00		Dinas Koperasi dan UKM : 2 Paket @ 50 Orang berupa kegiatan pelaku usaha mikro, terfasilitasinya digitalisasi (e katalog, e commerce dan foto produk) per kegiatan @Rp.69.505.400,-
4 Pelatihan/ Kewirausahaan Kompetensi Profesi (BNSP)				2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan Pelatihan "kewirausahaan kompetensi BNSP"	30 usaha mikro	101,842,700.00		pelaku usaha mikro dapat terfasilitasinya sertifikat kompetensi kewirausahaan BNSP
1 Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;			Pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM IHT lainnya yang sesuai kebutuhan industri.	2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi Bersertifikat BNSP	3 Paket Kegiatan	281,764,077.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuruan Las Industri SMAW 3F 180 JP sebanyak 3 Paket @ 16 Orang /Paket, Harga per paket untuk Pelatihan Las dengan sertifikasi BNSP Rp. 93.921.359,-
Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;			Pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM IHT lainnya yang sesuai kebutuhan industri.	2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2 Paket Kegiatan	114,843,384.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuruan Kejuruan ALudio Video 240 JP sebanyak 2 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 57.421.692,-
Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;			Pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kualitas SDM IHT lainnya yang sesuai kebutuhan industri.	2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	3 Paket Kegiatan	149,887,578.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuruan Mesin Produksi 260 JP sebanyak 3 Paket @ 16 Orang /Paket, Harga per Paket bersertifikat Lokal Rp. 49.962.526,-
				2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2 Paket Kegiatan	98,894,584.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuruan Meubeler Kayu sebanyak 2 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 49.447.292,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	3	Paket Kegiatan	103,213,476.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuran Kejuruan Menjajah 140 JP sebanyak 3 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 34.404.492,-
			2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	3	Paket Kegiatan	208,257,078.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuran Kejuruan Menjajah 140 JP sebanyak 3 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 69.419.026,-
			2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	4	Paket Kegiatan	88,182,968.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuran Kejuruan Tata Boga 45 JP sebanyak 4 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 22.045.742,-
			2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	3	Paket Kegiatan	124,880,277.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuran Kejuruan Tata Boga 140 JP sebanyak 3 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 41.626.759,-
			2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2	Paket Kegiatan	81,716,984.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuran Kejuruan Digital Marketing 260 JP sebanyak 2 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 40.858.492,-
			2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1	Paket Kegiatan	58,254,592.00		Dinas Ketenagakerjaan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kejuran Kejuruan Operator Komputer 260 JP sebanyak 1 Paket @16 Orang /Paket, Harga per paket Rp. 58.254.592,-
3	A. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (30%)					2,588,459,700.00	23.95	
1	Program Pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.1.06.01.01.0001 Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	2550	Orang	1,912,500,000.00		Dinas Sosial : Spesifikasi Pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya 2.550 Orang x @Rp. 750.000,-
		Biaya Penunjang untuk Kegiatan pemberian bantuan				52,209,700.00		Dan Biaya Penunjang lainnya (Rapat Koordinasi, Simbolis, Perjalanan Dalam Daerah dan ATK)
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3600	Orang	604,800,000.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Bidang Ikan Tangkap) : BPJS Ketenagakerjaan 3.600 orang x 10 bulan x 16.800 = 604.800.000
						18,950,000.00		Kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Verval
B.	Bidang Penegakan Hukum					1,078,204,500.00	9.98	
1	Program Pembinaan Industri Pengawasan Kepemilikan mesin pelinting sigaret							
	Biaya Operasional Pendukung							
2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai					61,675,400.00	0.57	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan	a. Sosialisasi Tatap Muka melalui media komunikasi	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	1	frekuensi	61,675,400.00		Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti, Sosialisasi tentang Penegakan Hukum Melalui Media Luar Ruang/Reklame/Billboard/Spanduk
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai					432,229,500.00	4.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan	b. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	frekuensi	107,400,000.00		Live Streaming Cirebon Katon
			2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	88	frekuensi	90,000,000.00		Iklan layanan masyarakat
				12	bk	472,800.00		Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK (Cetak Laporan) @Rp. 39.400,-
				3	zona	9,450,000.00		Perjalanan dinas dalam daerah
		c. Layanan Hubungan Media	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14	frekuensi	56,000,000.00		Sosialisasi melalui media cetak: Belanja Publikasi, Spesifikasi media cetak surat kabar lokal ukuran 1/2 halaman @ Rp. 4.000.000,-
				3	frekuensi	17,250,000.00		Sosialisasi melalui media elektronik: Talkshow Radio @ Rp. 5.750.000,-
				3	frekuensi	18,000,000.00		Belanja Publikasi, Iklan melalui Radio @ Rp. 6.000.000,-
				3989	ibr	1,196,700.00		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK (Foto Copy)
				-	-	-		-
		d. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Masyarakat	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1272	frekuensi	109,773,600.00		Sosialisasi melalui Media Cetak : Benner/Umbul-umbul/Spanduk, Kertas Felix, Gramatur 340, Cina
				3	frekuensi	16,703,400.00		Sosialisasi DBHCHT melalui KIM @ Rp dibagi 3
		e. Biaya Operasional Pendukung		3130	ibr	939,000.00		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor (Foto Copy)
				10	buku	394,000.00		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor (Cetak Laporan)
				3	Zona	4,650,000.00		Perjalanan dinas dalam daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Pemberantasan BKC Ilegal					584,299,600.00	5.41	
1	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	2160	frekuensi	262,902,600.00		Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau : 2 Org x 3 hr x 9 kegiatan x 40 Kecamatan selama 9 bulan
		Biaya Penunjang untuk Kegiatan Pengumpulan Informasi peredaran barang kena cukai ilegal		-	-	-	-	-
2	Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan / atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah	Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan / atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	720	frekuensi	225,450,000.00		Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah selama 9 bulan
		Biaya Penunjang untuk Kegiatan di Lapangan						
		Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Paket Kegiatan	53,331,000.00		Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal
			Drone	1	bah	34,557,000.00		
			GPS	5	unit	7,025,000.00		
			CCTV	1	unit	3,059,000.00		
			Camera Pocket/Point & Shot	1	bah	2,130,000.00		
			Perekam Suara	2	bah	2,312,000.00		
			Web Camera	3	bah	4,248,000.00		
3	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Peningkatan Kapasitas (Training Of Trainer (TOT))	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	frekuensi	42,616,000.00		Bimtek pengumpulan dan evaluasi Operasi Bersama informasi 25 orang, Panitia dan Narasumber
C. BIDANG KESEHATAN								
1	1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	5.1.02.02.02.0003 Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas III	114,504	Org	4,001,725,200	Dengan Rincian : a. 9.517 or x 12 bln x Rp. 35.000 = Rp. 3.997.140,- b. 30 or x 10 bln x Rp 15.000 = Rp.4.500.000,- (Program SRIKANDI) c. 1 paket x Rp 85.200 = Rp.85.200,- (tidak akan terserap)
2		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP kelas III	114,504	Org	320,611,200	Dengan Rincian : a. 9.517 or x 12 bln x Rp. 2.800 = Rp. 319.771.200,- b. 30 or x 10 bln x Rp.2.800 = Rp.840.000,- (Program SRIKANDI)
D KESEKRETARIATAN								
1	1	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT	Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan DBH CHT		1	frekuensi	198,901,500.00	1.84 Sekretariat Daerah : Rapat Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan DBH CHT Tahun 2025, Verifikasi dan Vasilitasi Data

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 100.3.3.2/ 1642/ Rek&SDA
Tanggal : 15 Agustus 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.**

1/25

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/KEP.845-REK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon, Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,

DADANG PRIYONO, SE.,MPA

Pembina Tingkat 1
NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.